



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SARDIYANSAH Bin BADA.
2. Tempat lahir : Karang Pucung.
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/12 Mei 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kamintara, Desa Pagarjaya, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), tanggal 12 Januari 2019 Nomor : Sp.Kap/05/I/2019/Reskrim, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
2. Penyidik (penahanan), tanggal 13 Januari 2019 Nomor : SP.Han/06/I/2019/Reskrim, sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Januari 2019 Nomor : SPP-26/N.8.11/Euh.1/1/2019, sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, tanggal 12 Maret 2019 Nomor : PRINT-92/N.8.11/Euh.2/03/2019, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 21 Maret 2019 Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 09 April 2019 Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Burhanuddin, SHI.MHI., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Bantuan Hukum SPSI Pos Lampung Selatan yang beralamat di Trans Sumatera Dusun VI Sebanyak Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt. tertanggal 28 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt., tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sardiyansah Bin Bada** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sardiyansah Bin Bada** dengan pidana penjara selama **11** (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna kuning.
 - 1 (satu) potong baju putih dengan motif berwarna merah muda.
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada anak korban Mirrah Binti Samsudin (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa **Sardiyansah Bin Bada** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permbeleaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Sardiyansah Bin Bada** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember tahun 2018 sekira jam 12.00 Wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember tahun 2018 sekira jam 13.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Pantai Cilogok Desa Pagar Jaya Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran, di sebuah kebun di Desa Pagar Jaya Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran dan di villa Misterkuit Desa Pagar Jaya Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi lupa bulan Desember 2018 sekira jam 12.00 Wib, bermula ketika anak korban Mirrah Binti Samsudin (Alm) yang masih berumur 11 tahun sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa datang untuk mengajak anak korban Mirrah mencari ikan laut kemudian anak korban Mirrah dan Terdakwa jalan ke laut sesampainya di laut Terdakwa mengajak anak korban Mirrah ke semak-semak kemudian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung membuka celana anak korban Mirrah sebatas lutut dengan posisi anak korban Mirrah tidur di atas semak belukar kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban Mirrah sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina anak korban Mirrah setelah itu anak korban Mirrah disuruh memakai celana kembali oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak korban Mirrah “jangan kasih tau siapa-siapa kalau dikasih tau siapa-siapa nanti saya bunuh”, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban Mirrah pulang dan sesampainya di tengah perjalanan Terdakwa meninggalkan anak korban Mirrah dan menyuruh anak korban Mirrah untuk pulang sendiri ke rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi lupa bulan Desember 2018 sekira jam 13.00 Wib, pada saat anak korban Mirrah sedang berada disawah tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak korban Mirrah dan mengajak anak korban Mirrah ke kebun untuk mencari duren kemudian anak korban Mirrah dan Terdakwa jalan ke kebun sesampainya di kebun Terdakwa mengambilkan anak korban Mirrah rambutan setelah itu Terdakwa mengajak anak korban Mirrah ke gubuk kemudian Terdakwa langsung membuka celana anak korban Mirrah sebatas lutut dengan posisi anak korban Mirrah tiduran kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban Mirrah sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di rumput, setelah itu anak korban Mirrah disuruh Terdakwa untuk memakai celana kembali dan Terdakwa berkata kepada anak korban Mirrah “jangan kasih tau siapa-siapa kalau dikasih tau siapa-siapa nanti saya bunuh”, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban Mirrah pulang dan sesampainya di tengah perjalanan Terdakwa meninggalkan anak korban Mirrah dan menyuruh anak korban Mirrah untuk pulang sendiri ke rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Desember 2018 sekira jam 15.00 Wib, pada saat anak korban Mirrah sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa datang dan mengajak anak korban Mirrah untuk mencari ikan laut kemudian anak korban Mirrah dan Terdakwa jalan ke laut, sesampainya di laut Terdakwa mengajak anak korban Mirrah ke Villa Misterkuit kemudian

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung membuka celana anak korban Mirrah sebatas lutut dan anak korban Mirrah dalam posisi tidur kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban Mirrah sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di rumput-rumput setelah itu anak korban Mirrah disuruh memakai celana kembali oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak korban Mirrah "jangan kasih tau siapa-siapa kalau dikasih tau siapa-siapa nanti saya bunuh", setelah itu Terdakwa mengajak anak korban Mirrah pulang dan sesampainya ditengah perjalanan Terdakwa meninggalkan anak korban Mirrah dan menyuruh anak korban Mirrah untuk pulang sendiri ke rumah.

- Berdasarkan hasil visum et repertum dari RSUD Pesawaran Nomor : 800/021/IV.02.I/RSUDP/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riyan. W, dokter pada RSUD Pesawaran dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan umum korban : Sadar penuh (Baik)
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Kepala : Tidak ada kelainan
 - b. Leher : Tidak ada kelainan
 - c. Dada : Tidak ada kelainan
 - d. Punggung : Tidak ada kelainan
 - e. Perut : Tidak ada kelainan
 - f. Alat kelamin : Terdapat luka robek baru selaput dara disertai erosi jaringan vulva pada arah jam 3,5,7,12.
 - g. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Seorang anak wanita berusia 11 tahun datang diantar polisi dengan keadaan umum baik. Terdapat luka robek baru selaput dara disertai erosi jaringan vulva pada arah jam 3,5,7,12.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Sardiysah Bin Bada** pada hari Jumat tanggal bulan 07 Desember tahun 2018 sekira jam 14.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Desember tahun 2018 sekira jam 14.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 16 bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Pantai Bekas Villa Cilongo Desa Pagar Jaya Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran, di rumah Terdakwa di Dusun Pagar Harapan Desa Pagar Jaya Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran dan di Gubuk kebon coklat milik Terdakwa di Desa Pagar Jaya Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya anak korban Mirrah Binti Samsudin (Alm) yang masih berumur 11 tahun datang menemui Terdakwa di laut Cilongo kemudian anak korban Mirrah meminta untuk ikut menjaring ikan di laut bersama Terdakwa, sesampainya di laut kemudian anak korban Mirrah meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jajan kemudian Terdakwa bertanya kepada anak korban Mirrah "saya ini curiga sama kamu kalo kamu ini sudah nggak perawan lagi" kemudian anak korban Mirrah menjawab "nggak lah saya ini masih perawan" dan Terdakwa berkata "kalo masih perawan boleh nggak dicoba, nanti kalo ketahuan nanti kamu saya nikahin" kemudian Terdakwa menyetubuhi anak korban Mirrah dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban Mirrah sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina anak korban Mirrah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 14.00 Wib di Pantai Bekas Villa Cilongo, anak korban Mirrah meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan handphone lalu Terdakwa memberikan handphone yang Terdakwa dapatkan dari sales jajanan dengan cara hutang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 jam 14.00 wib anak korban Mirrah datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa lalu Terdakwa merayu anak korban Mirrah untuk melakukan hubungan badan lagi kemudian anak korban Mirrah menyetujuinya dan mau menuruti keinginan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan anak korban Mirrah masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban Mirrah sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina anak korban Mirrah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 Terdakwa bersama anak korban Mirrah pergi ke kebun Duren setelah itu Terdakwa dan anak korban Mirrah menuju arah pulang namun anak korban Mirrah mengajak untuk memetik rambut kemudian Terdakwa mengajak anak korban Mirrah untuk berhubungan badan dengan mengajak anak korban Mirrah ke gubuk di kebon cokelat dan di gubuk tersebut Terdakwa menyetubuhi anak korban Mirrah dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban Mirrah sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina anak korban Mirrah.
- Berdasarkan hasil visum et repertum dari RSUD Pesawaran Nomor : 800/021/IV.02.I/RSUDP/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riyan. W, dokter pada RSUD Pesawaran dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Keadaan umum korban : Sadar penuh (Baik)
 2. Pada korban ditemukan :
 - a. Kepala : Tidak ada kelainan
 - b. Leher : Tidak ada kelainan
 - c. Dada : Tidak ada kelainan
 - d. Punggung : Tidak ada kelainan
 - e. Perut : Tidak ada kelainan
 - f. Alat kelamin : Terdapat luka robek baru selaput dara disertai erosi jaringan vulva pada arah jam 3,5,7,12.
 - g. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Seorang anak wanita berusia 11 tahun datang diantar polisi dengan keadaan umum baik. Terdapat luka robek baru selaput dara disertai erosi jaringan vulva pada arah jam 3,5,7,12.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak korban **Mirrah Binti Samsudin (alm)**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Anak korban mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara persetubuhan;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa Sardiansah Bin Bada sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak korban sendiri;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa kejadian pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, ketika anak korban sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa datang untuk mengajak anak korban mencari ikan laut kemudian anak korban dan Terdakwa jalan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke laut sesampainya di laut Terdakwa mengajak anak korban ke semak-semak kemudian Terdakwa langsung membuka celana anak korban sebatas lutut dengan posisi anak korban tidur di atas semak belukar kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina anak korban setelah itu anak korban disuruh memakai celana kembali oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak korban **“jangan kasih tau siapa-siapa kalau dikasih tau siapa-siapa nanti saya bunuh”**. setelah itu Terdakwa mengajak anak korban pulang dan sesampainya ditengah perjalanan Terdakwa meninggalkan anak korban dan menyuruh anak korban untuk pulang sendiri ke rumah;

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, pada saat anak korban sedang berada disawah tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak korban dan mengajak anak korban ke kebun untuk mencari duren kemudian anak korban dan Terdakwa jalan ke kebun sesampainya di kebun Terdakwa mengambilkan anak korban rambutan setelah itu Terdakwa mengajak anak korban ke gubuk kemudian Terdakwa langsung membuka celana anak korban sebatas lutut dengan posisi anak korban tiduran kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di rumput, setelah itu anak korban disuruh Terdakwa untuk memakai celana kembali dan Terdakwa berkata kepada anak korban **“jangan kasih tau siapa-siapa kalau dikasih tau siapa-siapa nanti saya bunuh”**, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban pulang dan sesampainya ditengah perjalanan Terdakwa meninggalkan anak korban dan menyuruh anak korban untuk pulang sendiri ke rumah;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Desember 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat anak korban sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa datang dan mengajak anak korban untuk mencari ikan laut kemudian anak korban dan Terdakwa jalan ke laut, sesampainya di laut Terdakwa mengajak anak korban ke Villa Misterkuit

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa langsung membuka celana anak korban sebatas lutut dan anak korban dalam posisi tidur kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di rumput-rumput setelah itu anak korban disuruh memakai celana kembali oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak korban **“jangan kasih tau siapa-siapa kalau dikasih tau siapa-siapa nanti saya bunuh”**, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban pulang dan sesampainya ditengah perjalanan Terdakwa meninggalkan anak korban dan menyuruh anak korban untuk pulang sendiri ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban merasa sakit dibagian alat kemaluan dan merasa takut apabila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban tidak melakukan perlawanan hanya diam saja dikarenakan anak korban takut karena selalu diancam dengan kata-kata **“jangan kasih tau siapa-siapa kalau dikasih tau siapa-siapa nanti saya bunuh”**.
- Bahwa pada waktu kejadian persetubuhan Anak korban masih berumur 11 (sebelas) Tahun;
- Terhadap keterangan Anak korban tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Anak korban dan tidak berkeberatan;

2. **Suheti Binti Martobi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa Sardiansah Bin Bada sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak kandung Saksi yang bernama Mirrah;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Mirrah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika anak Saksi menjadi korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa awalnya Saksi menceritakan kepada Saksi Nurhidayati yang merupakan bibi anak korban Mirrah perihal sikap anak korban Mirrah yang mengalami perubahan menjadi pemurung kemudian Saksi Nurhidayati bertanya langsung kepada anak korban Mirrah perihal perubahan sikap anak korban Mirrah, awalnya anak korban Mirrah hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan tersebut kemudian Saksi Nurhidayati bertanya lagi sampai dengan 3 (tiga) kali barulah anak korban Mirrah menjawab "saya telah disetubuhi oleh sdr sardiysah sebanyak 3 (tiga)" kali, lalu Saksi Nurhidayati memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pesawaran;
- Bahwa akibat dari kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, anak Saksi mengalami trauma psikis, malu dan takut pada keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian persetubuhan Anak korban masih berumur 11 (sebelas) Tahun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. **Nurhidayati Bin Sarjuni (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa Sardiansah Bin Bada sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak yang bernama Mirrah;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban Mirrah tersebut awalnya karena Saksi mendapat informasi dari keluarga jika terjadi perubahan sikap dari anak korban Mirrah kemudian Saksi langsung menanyakan kepada anak korban Mirrah “**kenapa akhir-akhir ini suka murung dan diam sendirian**”, awalnya anak korban Mirrah hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Saksi, setelah Saksi tanya kemudian anak korban Mirrah langsung jujur dan menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi langsung menghubungi ibu kandung Mirrah yakni Saksi Suheti dan memberitahu kepada Saksi Suheti perihal kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban Mirrah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Mirrah;
 - Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan anak korban Mirrah kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi di bekas villa Desa Pagar Jaya, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan anak korban Mirrah, dalam melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengancam dengan perkataan “jangan kasih tau siapa-siapa kalau dikasih tau siapa-siapa nanti saya bunuh”;
 - Bahwa Saksi menerangkan akibat dari kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, anak korban Mirrah mengalami trauma psikis, malu dan takut pada keluarga Terdakwa.
 - Bahwa pada waktu kejadian persetubuhan Anak korban masih berumur 11 (sebelas) Tahun;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;
4. **Zulkifli Bin Ali Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa Sardiansah Bin Bada sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak yang bernama Mirrah;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Suheti selaku ibu kandung dari anak korban Mirrah yang mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya mendengar pengakuan dari anak korban Mirrah bahwa anak korban Mirrah telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 19.00 Wib Saksi Suheti bercerita kepada Saksi bahwa anak korban Mirrah bercerita kepada Saksi Suheti bahwa anak korban Mirrah selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Desember 2018 telah di setubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 yaitu pada saat anak korban Mirrah sedang di rumah lalu diajak oleh Terdakwa ke laut, setelah sampai di laut, anak korban Mirrah diajak ke kebon bekas vila lalu anak korban Mirrah di setubuhi di villa tersebut, lalu setelah disetubuhi oleh Terdakwa, anak korban Mirrah diancam untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, mengetahui hal tersebut awalnya dilaporkan ke kantor desa, setelah itu di dari pihak desa menyarankan untuk melaporkan ke kantor polisi, lalu Saksi bersama dengan Saksi Sugianto dan Saksi Suheti bersama-sama ke Polres Pesawaran untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

5. **Sugianto Bin Sumedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara persetubuhan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa Sardiansah Bin Bada sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak yang bernama Mirrah;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Suheti selaku ibu kandung dari anak korban Mirrah yang mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya diberitahu oleh Saksi Nurhidayati selaku bibi anak korban Mirrah bahwa berdasarkan pengakuan dari anak korban Mirrah dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 19.00 Wib Saksi Suheti bercerita kepada Saksi bahwa anak korban Mirrah bercerita kepada Saksi Suheti bahwa anak korban Mirrah selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Desember 2018 telah di setubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 yaitu pada saat anak korban Mirrah sedang di rumah lalu diajak oleh Terdakwa ke laut, setelah sampai di laut, anak korban Mirrah diajak ke kebon bekas vila lalu anak korban Mirrah di setubuhi di villa tersebut, lalu setelah disetubuhi oleh Terdakwa, anak korban Mirrah diancam untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, mengetahui hal tersebut awalnya dilaporkan ke kantor desa, setelah itu di dari pihak desa menyarankan untuk melaporkan ke kantor polisi, lalu Saksi bersama dengan Saksi Zulkifli dan Saksi Suheti bersama-sama ke Polres Pesawaran untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang bernama Mirrah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 14.00 Wib di Pantai Bekas Villa Cilongo Desa Pagar jaya, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Dusun Pagar Harapan Desa Pagar Jaya, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran, yang ketiga pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 di Gubuk kebon coklat milik Terdakwa yang berada di Desa Pagar Jaya;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban Mirrah dengan cara yang pertama Terdakwa merayu anak korban Mirrah kemudian anak korban Mirrah membuka celananya lalu anak korban Mirrah berbaring, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Mirrah dan menekannya selama 1 (satu) menit sehingga keluar cairan sperma Terdakwa dan cairan korban, yang kedua Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa pada saat anak korban Mirrah datang ke rumah Terdakwa, rumah sedang sepi kemudian anak korban Mirrah Terdakwa rayu dan Terdakwa ajak untuk melakukan hubungan badan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya kemudian anak korban Mirrah masuk ke dalam kamar dan membuka celananya kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa lalu Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban Mirrah dan Terdakwa menekan selama 1 (satu) menit sehingga cairan sperma Terdakwa dan cairan anak korban Mirrah keluar dan yang ketiga pada saat Terdakwa bersama anak korban Mirrah mengambil buah rambutan Terdakwa mengajak anak korban Mirrah untuk melakukan hubungan badan dan Terdakwa mengajak ke gubuk di kebon coklat kemudian anak korban Mirrah membuka celananya lalu anak korban Mirrah berbaring, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Mirrah dan menekannya selama 1 (satu) menit sehingga keluar cairan sperma Terdakwa dan cairan anak korban Mirrah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia dari anak korban Mirrah masih sekitar 13 (tiga belas) Tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa nafsu terhadap anak korban Mirrah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban Mirrah, Terdakwa merayu anak korban Mirrah dan berkata "saya denger kabar katanya kamu udah gak perawan, dulu pernah ada isu dulu pernah berhubungan badan dengan orang lain" kemudian dijawab oleh anak korban Mirrah "nggak lah saya takut klo saya berhubungan badan dengan orang lain", karena merasa tidak percaya kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayu anak korban Mirrah dan berkata “kalo masih perawan kita coba dulu mau nggak?” sehingga anak korban Mirrah mau melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2018, saat itu anak korban Mirrah datang menemui Terdakwa di laut Cilongo kemudian anak korban Mirrah meminta untuk ikut menjaring ikan di laut bersama Terdakwa, sesampainya di laut anak korban Mirrah meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jajan kemudian Terdakwa bertanya “saya ini curiga sama kamu, klalo kamu ini sudah nggak perawan lagi”, yang dijawab anak korban Mirrah “nggak lah saya ini masih perawan” lalu Terdakwa berkata “klo masih perawan boleh nggak dicoba, nanti kalo ketahuan nanti kamu saya nikahin” kemudian Terdakwa menyetubuhi anak korban Mirrah pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 14.00 Wib di Pantai Bekas Villa Cilongo, kemudian anak korban Mirrah meminta untuk dibeli HP (handphone) lalu Terdakwa berikan HP yang Terdakwa dapat dari sales jajanan dengan cara hutang kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 jam 14.00 Wib anak korban Mirrah menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa merayu anak korban Mirrah untuk melakukan hubungan badan lagi kemudian anak korban Mirrah mau menuruti dan masuk ke kamar Terdakwa dan langsung Terdakwa berhubungan badan dengan anak korban Mirrah, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 Terdakwa bersama anak korban Mirrah pergi ke kebun Duren setelah itu Terdakwa menuju arah pulang anak korban Mirrah mengajak untuk memetik rambutan kemudian Terdakwa mengajak anak korban Mirrah untuk berhubungan badan Terdakwa mengajak ke gubuk di kebun coklat dan di gubuk itulah Terdakwa berhubungan badan dengan anak korban Mirrah;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang dan HP tersebut kepada anak korban Mirrah adalah untuk mempermudah Terdakwa untuk berhubungan badan dengan anak korban Mirrah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari RSUD Pesawaran Nomor : 800/021/IV.02.I/RSUDP/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riyan. W, dokter pada RSUD Pesawaran dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan umum korban : Sadar penuh (Baik)
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Kepala : Tidak ada kelainan
 - b. Leher : Tidak ada kelainan
 - c. Dada : Tidak ada kelainan
 - d. Punggung : Tidak ada kelainan
 - e. Perut : Tidak ada kelainan
 - f. Alat kelamin : Terdapat luka robek baru selaput dara disertai erosi jaringan vulva pada arah jam 3,5,7,12.
 - g. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Seorang anak wanita berusia 11 tahun datang diantar polisi dengan keadaan umum baik. Terdapat luka robek baru selaput dara disertai erosi jaringan vulva pada arah jam 3,5,7,12.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-25062013-0010 atas nama Mirrah lahir di Pagar Harapan tanggal 5 Maret 2007 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana dalam berwarna kuning.
- 1 (satu) potong baju putih dengan motif berwarna merah muda.
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti surat serta barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung Visum et Repertum dan barang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Mirrah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu
 - Kejadian pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, ketika anak korban Mirrah sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa datang untuk mengajak anak korban Mirrah mencari ikan laut kemudian anak korban Mirrah dan Terdakwa jalan ke laut sesampainya di laut Terdakwa mengajak anak korban Mirrah ke semak-semak kemudian Terdakwa langsung membuka celana anak korban Mirrah sebatas lutut dengan posisi anak korban Mirrah tidur di atas semak belukar kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban Mirrah sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina anak korban Mirrah setelah itu anak korban Mirrah disuruh memakai celana kembali oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak korban Mirrah **“jangan kasih tau siapa-siapa kalau dikasih tau siapa-siapa nanti saya bunuh”**. setelah itu Terdakwa mengajak anak korban Mirrah pulang dan sesampainya ditengah perjalanan Terdakwa meninggalkan anak korban Mirrah dan menyuruh anak korban Mirrah untuk pulang sendiri ke rumah;
 - Kejadian yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, pada saat anak korban Mirrah sedang berada disawah tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak korban Mirrah dan mengajak anak korban Mirrah ke kebun untuk mencari duren kemudian anak korban Mirrah dan Terdakwa jalan ke kebun sesampainya di kebun Terdakwa mengambilkan anak korban Mirrah rambutan setelah itu Terdakwa mengajak anak korban Mirrah ke gubuk kemudian Terdakwa langsung membuka celana anak korban Mirrah sebatas lutut dengan posisi anak korban Mirrah tiduran kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban Mirrah sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di rumput, setelah itu anak korban Mirrah disuruh Terdakwa untuk

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai celana kembali dan Terdakwa berkata kepada anak korban Mirrah **“jangan kasih tau siapa-siapa kalau dikasih tau siapa-siapa nanti saya bunuh”**, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban Mirrah pulang dan sesampainya ditengah perjalanan Terdakwa meninggalkan anak korban Mirrah dan menyuruh anak korban Mirrah untuk pulang sendiri ke rumah;

- Kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Desember 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat anak korban Mirrah sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa datang dan mengajak anak korban Mirrah untuk mencari ikan laut kemudian anak korban Mirrah dan Terdakwa jalan ke laut, sesampainya di laut Terdakwa mengajak anak korban Mirrah ke Villa Misterkuit kemudian Terdakwa langsung membuka celana anak korban Mirrah sebatas lutut dan anak korban Mirrah dalam posisi tidur kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban Mirrah sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di rumput-rumput setelah itu anak korban Mirrah disuruh memakai celana kembali oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak korban Mirrah **“jangan kasih tau siapa-siapa kalau dikasih tau siapa-siapa nanti saya bunuh”**, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban Mirrah pulang dan sesampainya ditengah perjalanan Terdakwa meninggalkan anak korban Mirrah dan menyuruh anak korban Mirrah untuk pulang sendiri ke rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa nafsu terhadap anak korban Mirrah;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban Mirrah, anak korban Mirrah tidak melakukan perlawanan hanya diam saja dikarenakan anak korban Mirrah takut karena selalu diancam dengan kata-kata **“jangan kasih tau siapa-siapa kalau dikasih tau siapa-siapa nanti saya bunuh”**.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban Mirrah merasa sakit dibagian alat kemaluan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Pesawaran Nomor : 800/021/IV.02.I/RSUDP/ I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riyan. W, dokter pada RSUD Pesawaran dengan hasil pemeriksaan Terdapat luka robek baru selaput dara disertai erosi jaringan vulva pada arah jam 3,5,7,12.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat persetubuhan terjadi Anak korban Mirrah masih berumur 11 (sebelas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-25062013-0010 lahir di Pagar Harapan tanggal 5 Maret 2007;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Setiap Orang;**
- 2 **Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**
- 3 **Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sehingga Demikian Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, yang di maksud dengan setiap orang di tujukan kepada setiap orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Umum dan Penasihat Hukumnya dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa **Sardiyansah Bin Bada** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif, maka oleh karena itu apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka atas hal-hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa R. Soesilo memberikan pengertian mengenai "melakukan kekerasan" adalah "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb" (vide : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. 1994. Hal.98) Sedangkan menurut Satochid Kertanegara "Melakukan Kekerasan" adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai perbuatan memaksa maka menurut Adami Chazawi adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak tidak menjelaskan mengenai persetubuhan, merujuk pada Pasal 284 KUHP karangan R. Soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah persetubuhan tersebut dapat diwujudkan oleh Terdakwa dengan sebelumnya menggunakan sarana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Mirrah sebanyak 3 (tiga) kali;

- Kejadian pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, ketika anak korban Mirrah sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa datang untuk mengajak anak korban Mirrah mencari ikan laut kemudian anak korban Mirrah dan Terdakwa jalan ke laut sesampainya di laut Terdakwa mengajak anak korban Mirrah ke semak-semak kemudian Terdakwa langsung membuka celana anak korban Mirrah sebatas lutut dengan posisi anak korban Mirrah tidur di atas semak belukar kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban Mirrah sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina anak korban Mirrah setelah itu anak korban Mirrah disuruh memakai celana kembali oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak korban Mirrah **“jangan kasih tau siapa-siapa kalau dikasih tau siapa-siapa nanti saya bunuh”**. setelah itu Terdakwa mengajak anak korban Mirrah pulang dan sesampainya ditengah perjalanan Terdakwa meninggalkan anak korban Mirrah dan menyuruh anak korban Mirrah untuk pulang sendiri ke rumah;
- Kejadian yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, pada saat anak korban Mirrah sedang berada disawah tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak korban Mirrah dan mengajak anak korban Mirrah ke kebun untuk mencari duren kemudian anak korban Mirrah dan Terdakwa jalan ke kebun sesampainya di kebun Terdakwa mengambilkan anak korban Mirrah rambut setelah itu Terdakwa mengajak anak korban Mirrah ke gubuk kemudian Terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membuka celana anak korban Mirrah sebatas lutut dengan posisi anak korban Mirrah tiduran kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban Mirrah sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di rumput, setelah itu anak korban Mirrah disuruh Terdakwa untuk memakai celana kembali dan Terdakwa berkata kepada anak korban Mirrah **“jangan kasih tau siapa-siapa kalau dikasih tau siapa-siapa nanti saya bunuh”**, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban Mirrah pulang dan sesampainya di tengah perjalanan Terdakwa meninggalkan anak korban Mirrah dan menyuruh anak korban Mirrah untuk pulang sendiri ke rumah;

- Kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Desember 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat anak korban Mirrah sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa datang dan mengajak anak korban Mirrah untuk mencari ikan laut kemudian anak korban Mirrah dan Terdakwa jalan ke laut, sesampainya di laut Terdakwa mengajak anak korban Mirrah ke Villa Misterkuit kemudian Terdakwa langsung membuka celana anak korban Mirrah sebatas lutut dan anak korban Mirrah dalam posisi tidur kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban Mirrah sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di rumput-rumput setelah itu anak korban Mirrah disuruh memakai celana kembali oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak korban Mirrah **“jangan kasih tau siapa-siapa kalau dikasih tau siapa-siapa nanti saya bunuh”**, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban Mirrah pulang dan sesampainya di tengah perjalanan Terdakwa meninggalkan anak korban Mirrah dan menyuruh anak korban Mirrah untuk pulang sendiri ke rumah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa nafsu terhadap anak korban Mirrah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban Mirrah, anak korban Mirrah tidak melakukan perlawanan hanya diam saja dikarenakan anak korban Mirrah takut karena selalu diancam dengan kata-kata **“jangan kasih tau siapa-siapa kalau dikasih tau siapa-siapa nanti saya bunuh”**;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban Mirrah merasa sakit dibagian alat kemaluan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Pesawaran Nomor : 800/021/IV.02.I/RSUDP/ I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riyan. W, dokter pada RSUD Pesawaran dengan hasil pemeriksaan Terdapat luka robek baru selaput dara disertai erosi jaringan vulva pada arah jam 3,5,7,12 sehingga antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan terdapat robekan pada selaput dara yang diderita oleh Anak korban Aspiyah mempunyai hubungan kausal yang dekat atau merupakan akibat langsung;

Menimbang, bahwa pada saat persetubuhan terjadi Anak korban Mirrah masih berumur 11 (sebelas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-25062013-0010 lahir di Pagar Harapan tanggal 5 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian elemen-elemen unsur diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa pada saat kejadian persetubuhan Anak korban Mirrah masih berumur 11 (sebelas) Tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak korban Mirrah dengan cara Terdakwa langsung membuka celana anak korban Mirrah sebatas lutut dan anak korban Mirrah dalam posisi tidur kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban Mirrah sehingga membuat Anak korban Mirrah tidak dapat melakukan perlawanan karena tenaga yang dikeluarkan oleh Terdakwa lebih besar daripada tenaga Anak korban Mirrah dalam menolak perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil melakukan hubungan badan dengan Anak korban Mirrah, maka Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut adalah sebagai upaya Terdakwa untuk memaksa Anak korban (in casu) agar menuruti kehendak Terdakwa untuk berhubungan badan dengannya, sehingga akhirnya Terdakwa berhasil berhubungan badan dengan Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban keluar masuk, yang dalam hal ini terjadi peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang merupakan persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil melakukan persetubuhan dengan anak korban Mirrah Terdakwa berkata kepada anak korban Mirrah **“jangan kasih tau siapa-siapa kalau dikasih tau siapa-siapa**

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti saya bunuh” maka Majelis Hakim berpendapat kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Anak korban Mirrah merupakan suatu bentuk ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sehingga Demikian Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban Mirrah Binti Samsudin (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember tahun 2018 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di Pantai Cilogok Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran, yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember tahun 2018 sekira jam 13.00 Wib di sebuah kebun di Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Desember tahun 2018 di villa Misterkuit Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sehingga Demikian Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terhadap pembelaan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kemampuan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana dalam berwarna kuning, 1 (satu) potong baju putih dengan motif berwarna merah muda dan 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan pakaian milik Anak korban Mirrah Binti Samsudin (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Anak korban Mirrah Binti Samsudin;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan, norma agama dan norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Anak korban Mirrah;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARDIYANSAH Bin BADA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna kuning.
 - 1 (satu) potong baju putih dengan motif berwarna merah muda.
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru.

Dikembalikan kepada Anak korban Mirrah Binti Samsudin (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedung Tataan, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh Rio Destrado, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedung Tataan, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Rio Destrado, S.H.M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Primastya Dekambriawan, S.H.M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.